



**DASAR PERTIMBANGAN KEJAKSAAN DALAM TUNTUTAN
PIDANA PENYALAHGUNAAN TEMBAKAU GORILA KOTA
MAGELANG**

**SKRIPSI
disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum**

Oleh

NAMA : Azka Firdausi Nugraha

NPM : 18.0201.0054

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
2022**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Penyebaran narkotika baik pada kalangan masyarakat adalah konflik yg sulit diselesaikan. Bagi kalangan remaja, termasuk mahasiswa penggunaan narkoba merupakan hal lumrah pada kehidupannya (Praditya, 2015). Melalui survei United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) menyatakan sebagian akbar pengguna narkoba merupakan kalangan remaja (Magdalena, 2017: 2).

Seiring berjalannya waktu, globalisasi, liberalisasi, kemajuan teknologi dan komunikasi membuat arus informasi tak terbendung. Baik positif maupun negatif, masyarakat memiliki akses mudah ke berbagai informasi. Indonesia adalah salah satu negara yang sedang mengejar pembangunan teknologi. Perkembangan teknologi ini tentunya akan berdampak besar untuk orang Indonesia. Dan dengan berkembangnya teknologi di era globalisasi semakin terkait dengan kemajuan kejahatan muncul. Dalam hal ini, kenakalan yang awalnya dianggap hal biasa akan semakin menjadi hal yang tidak biasa karena sampai melanggar aturan yang ada. Kenakalan yang terjadi di Indonesia adalah diawali adanya pergaulan bebas dengan merokok, minum-minuman beralkohol, sex bebas dan yang paling marak belakangan ini adalah penyalahgunaan narkotika.

Perkembangan remaja mengarah pada kedewasaan dan menempatkan remaja dalam pencarian jati diri. Akibatnya, remaja lebih rentan terhadap lingkungan. Usia remaja adalah usia di mana mereka ingin

mencoba hal-hal baru yang belum pernah mereka lakukan sebelumnya. Di sini, penjual narkoba bisa mulai dari ajakan menggunakan secara gratis dan menjadi konsumen, pecandu, bahkan penjual.

Kedudukan remaja yang dianggap sebagai pihak yang dapat dimanfaatkan oleh para pengedar sebagai perantara dalam peredaran narkoba tersebut. Ini merupakan masalah serius bagi negara, khususnya Indonesia. Apalagi kita tahu bahwa sebagian besar masyarakat kita beragama Islam dan narkoba jelas dilarang masuk ke negara ini.

Tembakau gorila tergolong dalam kategori narkoba jenis baru. Tembakau gorila merupakan tembakau biasa yang diberi campuran bahan kimia yang disebut ABCHMINCA atau cannabinoid sintetis yang dapat menimbulkan efek halusinogen seperti ganja. Zat ini mengandung cannabinoids yang dapat menyebabkan kecanduan dan kemalasan, serta dapat menciptakan perspektif berbeda yang mengganggu semua emosi. Rokok Gorilla digunakan dengan cara yang sama seperti merokok karena kemasannya dikemas seperti kantong teh. Ganja sintetis sudah legal di beberapa negara salah satunya Indonesia dengan merk seperti Spice, K2 dan No More Mr Nice Guy. Ganja sintetis sangat berbeda dari ganja biasa. Sebagian besar pengguna tembakau gorila tidak mengetahui secara pasti bahan apa saja yang dicampur dalam tembakau tersebut. Ganja sintetis adalah zat yang sangat berbahaya dan adiktif. Tembakau gorila, baik sifat maupun kandungannya, belum termasuk dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Peredaran tembakau sangatlah cepat dan merupakan ancaman serius. Setiap harinya terjadi peningkatan antara pengguna maupun pemakai. Kemudahan mendapatkan barang tersebut beserta harga yang terjangkau membuat kalangan remaja dapat menikmati tembakau tersebut (metro.sindonews.com, 2017).

Semua kegiatan kriminal membawa pertanggungjawaban pidana di pihak pelaku. Untuk mencapai kesimpulan bahwa pelaku bertanggung jawab atas perbuatannya, tuntutan pidana harus didasarkan pada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai hukum pidana formal yang mengatur tentang acara.

Tujuan KUHAP dalam Pedoman Pelaksanaan KUHAP oleh Menteri Kehakiman adalah untuk mencari dan memperoleh kebenaran yang penting, yaitu kebenaran KUHAP yang selengkap-lengkapya, dengan tujuan untuk mengetahui siapa adalah siapa dengan menerapkan ketentuan KUHAP secara jujur dan tepat. Itu, atau setidaknya perkiraan. Pelakunya bisa dituding melanggar hukum. Ini kemudian membutuhkan penyelidikan pengadilan dan lima keputusan untuk menentukan apakah kegiatan kriminal telah terbukti dan apakah terdakwa dapat dipersalahkan.

Contoh dari kasus ini adalah bahwa pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekira pukul 18.00 Wib di rumah terdakwa ARIF ROHMAN Als AIX Bin JUNAUDI (alm) di Malayan RT. 001 RW. 013 Kelurahan Tidar Utara Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang saksi Helmi Setiyawan, saksi Nuval Chabibul bersama dengan anggota lain dari Satnarkoba Polres Magelang Kota sedang melakukan pemantauan, kemudian melakukan

penangkapan terhadap terdakwa ARIF ROHMAN Als AIX Bin JUNAIIDI (alm) sedang duduk di ruang tamu. Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan badan serta penggeledahan rumah terhadap terdakwa yang juga disaksikan oleh saksi Sugito dan ditemukan barang bukti milik terdakwa dan dilakukan penyitaan terhadap 5 (lima) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis tembakau gorilla yang terbungkus tisu dan lakban warna coklat. 1 (satu) buah handphone warna biru merk xiaomi redmi note 8. Uang tunai sejumlah Rp.1.230. 000,- (satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah). 1 (satu) pack palstik klip kecil warna bening merk G-tik. Bahwa setelah dilakukan introgasi, terdakwa megakui bahwa masih ada narkotika jenis tembakau gorila atau tembakau sintetis yang sudah di letakan oleh terdakwa dan selanjutnya dilakukan penggeledahan yaitu di lokasi: Disamping pohon tertindih batu depan planet helm deket kantor PMI Kiringan Jl. Sriwijaya Kota Magelang sebanyak 1 (satu) bungkus. Disamping pohon tertindih batu dekat sekolah SMK Satya Persada Jl. Tidar Kota Magelang sebanyak 1 (satu) bungkus. Di Pot depan SMK Satria Jl. Sunan Bonang Karet Kota Magelang sebanyak 1 (satu) bungkus. Disamping pohon tertindih batu dekat Rumdin Ketua DPRD Jl. Kol.Sugiono Kota Magelang sebanyak 1 (satu) bungkus.

Bahwa kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Magelang Kota untuk proses selanjutnya dimana total tembakau gorila atau tembakau sintetis adalah 9 (sembilan) plastik klip berisi irisan daun dengan berat bersih 5,83320 gram Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis tembakau gorila atau tembakau sintetis dengan cara membeli secara online

melalui akun Facebook Silverstuff pada tanggal 17 Juni 2021 yang kemudian terdakwa mentransfer ke rekening atas nama Chandra Pradana senilai Rp. 650. 000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk tembakau gorila atau tembakau sintetis sebanyak 10 (sepuluh) gram.

Selanjutnya pada tanggal 19 Juni 2021 barang berupa 10 (sepuluh) gram tembakau gorila atau tembakau sintetis dan 15 (lima belas) bliter/papan yang masing-masing berisi 10 butir melalui jasa pengiriman Si Cepat. Kemudian oleh terdakwa tembakau gorila atau tembakau sintetis tersebut langsung dibagi menjadi 12 (dua belas) bungkus. Bahwa tembakau gorila atau tembakau sintetis tersebut telah laku dijual sebanyak 3 (tiga) bungkus masing-masing senilai Rp. 50. 000, - (lima puluh ribu rupiah) sedangkan 9 (sembilan) bungkus lainnya belum sempat terdakwa pakai dan dijual. Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Dari kasus tersebut maka penulis tertarik untuk membahas dan melakukan penulisan skripsi dengan judul **“Dasar Pertimbangan Kejaksaan Dalam Tuntutan Pidana Penyalahgunaan Tembakau Gorila Di Kota Magelang”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparan diatas, maka penulis mengidentifikasi permasalahan yang muncul didalamnya yaitu:

1. Penyalahgunaan Tembakau Gorilla di Kota Magelang terus terjadi

2. Sanksi hukum bagi pelaku penyalahgunaan Tembakau Gorilla di Kota Magelang yang masih dilaksanakan.
3. Peraturan Perundang-undangan No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika
4. Upaya Kejaksaan dalam memberikan dakwaan bagi pelaku penyalahgunaan Tembakau Gorilla

1.3 Pembatasan Masalah

Dari beberapa identifikasi masalah di atas, perlu diperjelas batasan atau ruang lingkup persoalan yang akan dikaji dalam penelitian ini agar skripsi ini dapat terarah pembahasannya, maka Penulis membatasi permasalahan yang akan dibahas yaitu:

1. Penetapan sanksi terhadap pelaku penyalahgunaan tembakau gorilla di Kota Magelang
2. Penerapan Pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
3. Alasan pemberian sanksi terhadap pelaku penyalahgunaan tembakau gorilla di Kota Magelang.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap narkotika jenis baru tembakau gorilla dalam pertimbangan kejaksaan?
2. Bagaimana pertanggung jawaban pidana oleh pelaku penyalahgunaan tembakau gorilla di dalam putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor 55/Pid.Sus/2021?

1.5 Tujuan Penelitian

Dalam suatu kegiatan penelitian pasti terdapat suatu tujuan yang jelas. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberi arah dalam melangkah sesuai dengan maksud penelitian. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Tujuan Obyektif :
 - a. Untuk mengetahui tentang penegakan hukum terhadap narkoba jenis baru tembakau gorilla dalam pertimbangan kejaksaan
 - b. Untuk mengetahui pertanggung jawaban pidana oleh pelaku penyalahgunaan tembakau gorilla di dalam putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor 55/Pid.Sus/2021.
2. Tujuan Subjektif :
 - a. Memperoleh data dan informasi sebagai bahan utama dalam menyusun proposal penulisan penelitian hukum untuk memenuhi persyaratan yang diwajibkan dalam meraih gelar kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang
 - b. Menambah, memperluas, mengembangkan pengetahuan dan pengalaman Penulis serta pemahaman aspek hukum di dalam teori dan praktek lapangan hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana.
 - c. Memberi gambaran dan sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum.

1.6 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian tentunya sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan Hukum Pidana pada khususnya.
 - b. Memperkaya referensi dan literatur kepustakaan Hukum Pidana tentang “DASAR PERTIMBANGAN KEJAKSAAN DALAM TUNTUNTAN PIDANA PENYALAHGUNAAN TEMBAKAU GORILA KOTA MAGELANG”.
 - c. Memberikan hasil yang dapat dijadikan bahan acuan bagi penelitian yang sama atau sejenis pada tahap selanjutnya.
2. Manfaat Praktis
 - a. Menjadi wahana bagi Penulis untuk mengembangkan penalaran dan pola pikir ilmiah, serta untuk mengetahui kemampuan Penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh, dan
 - b. Hasil Penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi semua pihak yang berkepentingan, khususnya bagi aparat penegak hukum guna memperoleh jawaban (solusi) dari permasalahan yang diteliti.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Proposal skripsi ini tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian.

Penelitian-penelitian tersebut dapat dikategorikan sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Hasil Perbandingan Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Kesimpulan
1.	Kadek Nonik Silpia Dwi Candra dan I Gede Yusa 2017	Tindak Pidana Penyalahgunaan Tembakau Gorilla Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika	1. Bagaimana penegakan hukum terhadap narkotika jenis baru tembakau gorilla dalam tinjauan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika? 2. Bagaimana bentuk pertanggung jawaban pidana yang dilakukan oleh pelaku penyalahgunaan tembakau gorilla dalam	1. Tembakau gorilla termasuk kedalam narkotika golongan I. Penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan tembakau gorilla biasanya dimulai dengan adanya laporan atau pengaduan yang diterima penyidik yakni pihak kepolisian yang dimana kepolisian juga mengadakan koordinasi dengan instansi yang terkait diantaranya kejaksaan dan kehakiman

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Kesimpulan
			<p>putusan Mahkamah Agung Nomor 75/Pid.sus/2017 /PN Bms?</p>	<p>yang dimana nantinya hakim memutuskan suatu penetapan hukum bagi pelaku penyalahgunaan tembakau gorilla.</p> <p>2. Pertanggungjawaban pidana oleh pelaku penyalahgunaan tembakau gorilla dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 75/Pid.sus/2017/PN Bms dipidana berdasarkan pasal 112 UU Narkotika yakni pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 800. 000. 000, - (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan</p>
2.	Mahendra	Pertanggungja	1. Bagaimana	1. Bentuk

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Kesimpulan
	Pangestu (2020)	waban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis Tembakau Gorilla	Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis Tembakau Gorilla? 2. Bagaimana Pemidanaan terhadap pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis Tembakau Gorilla?	Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis Tembakau Gorilla adalah terdakwa Yanuar Iskandar Putra dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana narkotika jenis tembakau gorilla dalam bentuk kesengajaan, sebagaimana dimaksud yaitu mengedarkan narkotika golongan I yaitu tembakau gorilla sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika j.o Menteri Peraturan Kesehatan Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. 2. Bentuk Pemidanan atas perbuatan penyalahgunaan

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Kesimpulan
				<p>narkotika jenis tembakau gorilla Nomor 137/Pid.Sus/2019/PN Tegal terdakwa dijatuhkan hukuman penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan. Hal ini didasarkan atas perbuatan terdakwa yang memenuhi Pasal 114 ayat (1) Undang- undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika j.o Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.</p>
3.	Dinda Ariesta	Pola Jaringan Sosial	1. Bagaimana pola jaringan sosial	Berdasarkan hasil penelitian bahwa terdapat

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Kesimpulan
	(2018)	Penggunaan Tembakau Gorila: Studi Atas Penggunaan Tembakau Gorila Pada Komunitas Remaja Di Ciputat, Tangerang Selatan	berdampak pada pesatnya pengguna Tembakau Gorila bagi kalangan remaja di Ciputat, Tangerang Selatan ? 2. Apa faktor-faktor yang membuat pesatnya penggunaan Tembakau Gorila bagi kalangan remaja di Ciputat, Tangerang Selatan ?	beberapa pernyataan kesimpulan terkait pola jaringan sosial yang terbangun terhadap pengguna Tembakau Gorila di daerah Ciputat. Dapat dikatakan pola jaringan tersebut berawal pertemanan yang terjalin sejak lama di kalangan pengguna Tembakau Gorila. Pola jaringan tersebut sangatlah mudah terbangun sebab terjadinya interaksi yang rutin dalam kehidupan sehari-hari. Pola jaringan lainnya berasal dari jaringan lama yang membentuk jaringan baru. Maksudnya jaringan lama sebagai pemakai Tembakau Gorila mengajak teman lainnya untuk mengonsumsinya juga. Nantinya individu yang baru mengonsumsi tembakau tersebut akan mengajak lainnya sehingga terbentuklah jaringan baru. Faktor ekonomi yang

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Kesimpulan
				<p>dimiliki oleh pengedar tembakau termasuk dalam pola jaringan ekonomi. Para pengedar mempertahankan dan memelihara jaringan yang sudah terbagun atas dasar manfaat ekonomi, seperti keuntungan dari menjual Tembakau Gorila kepada pengguna. Dimana melalui jaringan ekonomi pengedar bisa mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhannya dan keluarganya. Adapun faktor-faktor yang membuat pesatnya pengguna Tembakau Gorila di Ciputat, meliputi lingkungan pertemanan, lemahnya peranan keluarga, dan 57 lingkungan sekitar. Pertemanan yang tidak diawasi oleh peranan keluarga dan masyarakat sekitar akan dengan mudah membuat para pengguna secara bebas</p>

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Kesimpulan
				<p>menggunakan tembakau tersebut. Dapat dikatakan sesuai dengan hasil analisis bahwa jaringan informal memiliki peranan besar terhadap banyaknya pengguna Tembakau Gorila. Selain itu jaringan baru yang terbentuk dari jaringan lama memiliki peranan cukup besar terhadap kemunculan pengguna tembakau. Kemudian lemahnya peranan keluarga dan masyarakat sekitar merupakan faktor penyebab pesatnya pengguna Tembakau Gorila secara bebas.</p>

2.2 Landasan Teori

Landasan teori adalah alur logika atau penalaran yang merupakan seperangkat konsep, definisi dan proporsi yang disusun secara sistematis. Suatu penelitian baru tidak bisa terlepas dari penelitian yang terlebih dahulu sudah dilakukan oleh peneliti yang lain. (Sugiyono, 2017).

Teori yang digunakan sebagai landasan adalah teori penegakan hukum

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum pidana ialah menegakkan aturan-aturan yang terkandung dalam undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang memuat sanksi pidana. Berkaitan dengan moral hukum, maka negara menentukan kebijakan atau usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan.(Pardede, 2016). Berbagai bentuk reaksi kejahatan atau respon sosial dapat dilakukan untuk menanggulangi kejahatan, antara lain dengan menggunakan hukum pidana. Dengan demikian penegakan hukum pidana merupakan bagian dari politik criminal.

Menurut (Soekanto, 2015), penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum in concreto mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.

Adapun masalah dari penegakan hukum adalah terletak faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti

yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Faktor Hukumnya sendiri, yang dalam penelitian ini hanya dibatasi pada peraturan perundang-undangan saja
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
- c. Faktor sarana atau fasilitas huku, yakni pihak-pihak yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup

2.3 Landasan Konseptual

2.3.1 Tindak Pidana

Istilah tindak pidana adalah berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda, yaitu “*strafbaar feit*”. Walaupun istilah ini terdapat dalam W.v.S Belanda atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, akan tetapi tidak ada penjelasan secara resmi tentang apa yang dimaksud dengan tindak pidana tersebut. Oleh karenanya, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah tersebut (Wirjono Prodjodikoro, 2002).

Rumusan pengertian tindak pidana (“*strafbaar feit*”) yang dinyatakan oleh Simmon juga diatur dalam asas hukum pidana Indonesia, yaitu asas legalitas (“*principle of legality*”) atau dalam bahasa latin, biasanya dikenal dengan “*nullum delictum noella poena*

sine praevia lege poenali”, maksudnya adalah “tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ada terlebih dahulu termuat dalam perundang-undangan”. Ketentuan yang senada dengan asas tersebut juga diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yaitu: “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada”.

Tindak pidana akan melahirkan pertanggungjawaban pidana yang hanya dapat terjadi setelah sebelumnya seseorang melakukan tindak pidana, dimana pertanggungjawaban pidana dilakukan dengan asas yang berbeda, yaitu dengan asas yang tidak tertulis “tiada pidana tanpa kesalahan” (Prasetyo, 2016).

Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan (“crime” atau “verbrechen” atau “misdad”) yang biasa diartikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologis.

Menurut Barda Nawawi Arief, menyatakan bahwa : “Tindak pidana secara umum dapat diartikan sebagai perbuatan yang melawan hukum, baik secara formal maupun materiil”. Menurut Wirjono Prodjodikoro, bahwa : “Pengertian tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana”. Sedangkan, menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan bagi yang melanggar perbuatan tersebut. Jadi perbuatan yang dapat dikenakan pidana

dapat dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu : perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan orang yang melanggar larangan itu (Sudarto, 2012).

2.3.2 Hukum Pidana

Hukum Pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana. Kata “pidana” berarti hal yang “dipidanakan”, yaitu oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan.

Pidana sendiri selalu mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut:

1. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang).
3. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut Undang-Undang

Menurut Pipin Syarifin, 2019, hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar dan aturan-aturan untuk:

1. Perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman sanksi pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

2. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang disangka telah melanggar larangan tersebut. (Syarifin, 2000)

Pidana pada hakikatnya merupakan pengenaan penderitaan terhadap pembuat delik dimana pidana tersebut diharapkan mempunyai pengaruh terhadap orang yang dikenai pidana tersebut. Pidana ini baru dapat dirasakan secara nyata oleh terpidana ketika putusan hakim dilaksanakan secara efektif. Pemidanaan disini diharapkan agar terpidana tidak melakukan tindak pidana lagi.

Dengan adanya pemidanaan, maka tujuan pemidanaan baru dapat tercapai. Unsur-unsur dalam pidana yaitu pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan, pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang) serta pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana, di mana tindak pidana atau perbuatan tersebut bertentangan atau dilarang oleh Undang-Undang.

Menurut KUHP, jenis pidana yang terdapat dalam Pasal 10, di bagi dalam dua jenis:

1. Pidana pokok,
 - a. Pindana mati

- b. Pidana penjara
 - c. Pidana kurungan
 - d. Pidana denda
 - e. Pidana tutupan (ditambah berdasarkan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 1946)
2. Pidana Tambahan,
- a. Pencabutan hak-hak tertentu
 - b. Perampasan barang-barang tertentu
 - c. Pengumuman putusan hakim

2.3.3 Kejaksaan

Mengacu pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 yang menggantikan UU No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan R.I., Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Di dalam UU Kejaksaan yang baru ini, Kejaksaan RI sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya (Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004).

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang membawahi 6 (enam) Jaksa Agung

Muda, 1 (satu) Kepala Badan Diklat Kejaksaan RI serta 32 Kepala Kejaksaan Tinggi pada tiap provinsi. UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia juga mengisyaratkan bahwa lembaga Kejaksaan berada pada posisi sentral dengan peran strategis dalam pemantapan ketahanan bangsa. Karena Kejaksaan berada di poros dan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan serta juga sebagai pelaksana penetapan dan keputusan pengadilan. Sehingga, Lembaga Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana.

Kejaksaan merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*). Selain berperan dalam perkara pidana, Kejaksaan juga memiliki peran lain dalam Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, yaitu dapat mewakili Pemerintah dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara sebagai Jaksa Pengacara Negara. Jaksa sebagai pelaksana kewenangan tersebut diberi wewenang sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan pengadilan, dan wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.

Dasar pertimbangan adalah Dalam melakukan upaya penuntutan, seorang Jaksa menggunakan dasar pertimbangan untuk menuntut ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana. Dasar

pertimbangan berasal dari dua suku kata yakni dasar dan timbang, kata "dasar" dalam kamus Bahasa Indonesia berarti pokok atau pangkal. Kata "timbang" berarti tidak berat sebelah, sama berat, dan pertimbangan artinya pendapat (baik atau buruk)(Dian Rizka Aulia, Prof. Dr.I Nyoman Nurjaya & Dr.Ismail Navianto, 2014)

Tuntutan adalah Uraian mengenai hasil pemeriksaan di sidang pengadilan yang diajukan oleh Penuntut Umum, berisi pembuktian yang didasarkan pada surat dakwaan disebut juga *requisitoir*.(EFRIYADI HARTONO, 2019)

2.3.4 Tembakau Gorila

Tembakau gorilla merupakan ramuan herbal yang disemprotkan dengan sejenis bahan kimia sintesis yang hasilnya akan menyerupai efek dari jenis ganja cannabis, apabila dikonsumsi akan mengakibatkan efek berbahaya bagi kesehatan tubuh, serta dapat mengancam nyawa manusia seperti:

- a. perasaan senang yang berlebihan (euphoria)
- b. delusi paranoid (ketakutan atau curiga berlebihan)
- c. rasa kaku sekujur tubuh sementara (seperti tertimpa gorilla)
- d. halusinasi (gangguan psikotik), dan
- e. koma hingga menyebabkan kematian.

Narkotika Golongan I Adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Yang termasuk narkotika golongan I ada 26 macam. Yang populer disalahgunakan adalah tanaman Genus Cannabis dan kokaina. Cannabis di Indonesia dikenal dengan nama

ganja atau biasa disebut dengan cimeng, Sedangkan untuk Kokaina adalah bubuk putih yang diambil dari daun pohon koka dan menjadi perangsang yang hebat. Karena efek yang ditimbulkan dari penggunaan tembakau gorilla menyerupai efek dari jenis ganja cannabis yang sudah dijelaskan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa tembakau gorilla termasuk kedalam Golongan I narkotika.

2.3.5 Penyalahgunaan Narkotika


Penyalahgunaan dapat dimaknai sebagai sebetuk perilaku, sikap, perbuatan, ucapan, maupun pemikiran, baik sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama melakukan ataupun tidak melakukan sesuatu disertai niat buruk dengan tujuan untuk mengambil keuntungan demi kepentingan dari sendiri secara merugikan pihak lain, dengan menggunakan instrument ataupun alat yang dimiliki ataupun melekat padanya secara laten, dimana pihak korbannya berada dalam posisi tersudutkan yang “dilematis”. Kata kerjanya ialah “menyalah-gunaan”, sementara pelakunya disebut “penyalahgunaan”.(Shietra, 2020).

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Penyalahguna Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum disebut pula dalam penelitian ini sebagai tindak pidana Narkotika.

2.4 Kerangka Berpikir

Tabel 2. 2 Skema Kerangka Berpikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu bentuk kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Disamping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap suatu faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan. (Soerjono Soekanto, 1981)

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum menurut Soerjono Soekanto adalah pendekatan kualitatif, metode kualitatif masih dibagi menjadi 3 sebagai berikut;

- a. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)
- b. Pendekatan Historis (*Historical Approach*)
- c. Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*)

Berdasarkan masalah yang akan diteliti, metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

- a. Pendekatan kasus (*Case Approach*) Pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi. Dimana dalam penelitian ini kasus yang diangkat adalah tentang Dasar Pertimbangan Kejaksaan Dalam Tuntutan Pidana Penyalahgunaan Tembakau Gorila Di Kota Magelang.

- b. Pendekatan Historis (*Historical Approach*) metode yang menggunakan analisis atas peristiwa di masa lampau untuk merumuskan berbagai prinsip umum.
- c. Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*) mementingkan perbandingan antara berbagai masyarakat serta bidangnya, guna memperoleh perbedaan, persamaan, serta penyebabnya.

3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yuridis dan penelitian pustaka atau library research, artinya penelitian yang didasarkan pengkajian terhadap peraturan perundang - undangan, literatur buku-buku, jurnal, artikel dan kepustakaan lain. Peraturan perundangan-undangan yang dipakai adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

3.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Data yang diperoleh dari studi literatur secara tertulis dan dipelajari secara utuh. Setelah data terkumpul kemudian diolah dan disusun secara sistematis. Dari hasil analisis ini, penulis melaporkan dalam bentuk skripsi. Analisis kualitatif adalah suatu tata cara penulisan yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan juga perilaku yang nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Semua data baik data yang diperoleh dari lapangan maupun yang diperoleh dari kepustakaan kemudian disusun dan diolah secara sistematis

untuk dianalisis dan hasil analisis tersebut akan dilaporkan dalam bentuk skripsi.

3.4 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam penelitian ini yaitu di Kejaksaan Negeri Kota Magelang.

3.5 Sumber Data

Karena penelitian ini adalah penelitian kasus, maka menggunakan data primer dan data sekunder dalam penelitian. Data Primer yaitu data yang didapat dari instansi yaitu surat dakwaan jaksa terhadap pelaku penyalahgunaan tembakau gorilla. Data sekunder juga berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Adapun data sekunder yaitu diperoleh melalui studi kepustakaan seperti mempelajari buku-buku, hasil-hasil penelitian atau sumber-sumber tertulis lainnya. Data dalam penelitian ini diperoleh dari tiga sumber, yaitu

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- 4) Surat Dakwaan Kejaksaan Negeri Kota Magelang B-610/M.3.13/Enz.2/08/2021.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen

resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku – buku teks, kamus hukum, jurnal – jurnal hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Sekunder antara lain: artikel, dan website yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

3.6 Teknik Pengambilan Data

Teknik Pengambilan Data merupakan teknik atau cara-cara yang dapat digunakan penulis untuk mengumpulkan data. Adapun teknik pengambilan data menggunakan dua acara sebagai berikut:

Studi Kepustakaan Penulis melakukan pencarian dan pengambilan segala informasi yang sifatnya teks, menjelaskan dan menguraikan mengenai hubungannya dengan arah penelitian.

3.7 Analisis Data

Metode yang digunakan analisis kualitatif yaitu dengan memparkan data yang diperoleh kemudian menyimpulkannya. Penelitian penulisan Skripsi ini menggunakan analisis data kualitatif yang penelitian hukum normatif bertitik tolak dari peraturan –peraturan yang ada sebagaimana norma hukum positif. Dengan itu penelitian skripsi ini dalam analisis data tersebut menggunakan data kualitatif sehingga dapat menjawab semua permasalahan di skripsi ini dengan mengkaitkan data yang terdapat di lapangan diolah dan di sesuaikan terhadap peraturan perundang –undangan demi menjawab permasalahan skripsi tersebut

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Penegakan hukum terhadap narkoba jenis baru tembakau gorilla dalam pertimbangan kejaksaan

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang akhirnya digantikan dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang – Undang Kejaksaan Republik Indonesia dimaksudkan untuk memberikan landasan yuridis yang mantap agar Kejaksaan lebih mampu dan berwibawa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Pada tahap pra penuntutan Jaksa Penuntut Umum melakukan penelitian terhadap berkas yang diberikan dan memberikan tuntutan terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba Tembakau Gorilla berpedoman pada Surat Edaran Jaksa Agung.

Jaksa Penuntut Umum berpedoman pada Surat edaran Jaksa Agung yang pada isinya menentukan pada barang bukti dengan bobot tertentu harus di ajukan kepada Jaksa Agung, Kepala Kejaksaan Tinggi dan Kepala Kejaksaan Negeri, Memperhatikab alat bukti yang ada pada perkara tindak pidana narkoba yaitu keterangan saksi (saksi yang ada pada tindak pidana narkoba rata-rata berasal dari saksi penangkap yang berasal dari pihak kepolisian) dan alat bukti tertulis berupa hasil uji laboratorium terhadap barang bukti narkoba dan hasil tes urin

pelaku tindak pidana narkoba serta memperhatikan apakah pelaku tersebut termasuk residivis atau tidak dan pengedar atau pengguna.

Penyalahgunaan berdasarkan pada pasal 1 ayat (15) UU Narkotika menyebutkan orang yang menggunakan Narkotika tanpa haka tau melawan hukum. Sehingga bagi penyalahguna tembakau gorilla dapat diproses secara hukum berdasarkan UU Narkotika. Berdasarkan hasil wawancara didalam Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Narkotika bukti yang valid.

2. Pertanggung jawaban pidana oleh pelaku penyalahgunaan tembakau gorilla di dalam putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor 55/Pid.Sus/2021

Pertanggungjawaban pidana oleh pelaku penyalahgunaan tembakau gorilla dalam putusan Pengadilan Negeri Magelang 55/Pid.sus/2021/PN Kota Magelang dipidana berdasarkan Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yakni Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.

5.2 Saran

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah diuraikan maka saran Penulis mengenai penelitian ini sebagai berikut:

1. UU Narkotika tidak mengatur secara tegas mengenai tembakau gorilla yang tergolong kedalam jenis narkotika golongan I. UU Narkotika perlu melakukan perubahan atau pembaharuan kembali untuk mempertegas terkait dengan penggolongan jenis tembakau gorilla yang diatur bagi penyalahgunaan tembakau gorilla yang tergolong jenis narkotika golongan I.
2. Peran Pemerintah Indonesia sangat diperlukan untuk aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian Kejaksaan, Hakim, dan Lembaga Pemasyarakatan karena dalam prakteknya untuk mencapai satu tujuan yang sama sangatlah diperlukan fakta-fakta untuk mempercepat proses suatu perkara tersebut selesai

DAFTAR PUSTAKA

- Dian Rizka Aulia, Prof. Dr.I Nyoman Nurjaya, S. M., & Dr.Ismail Navianto, S. M. (2014). *DASAR PERTIMBANGAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM MELAKUKAN PENUNTUTAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN ANAK DI BAWAH UMUR*. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
- EFRIYADI HARTONO. (2019). *PERTIMBANGAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM MENENTUKAN TUNTUTAN KEPADA PELAKU TINDAK PIDANA DAN FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA*. FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG.
- Pardede, R. (2016). *Proses Pengembalian Kerugian Negara Akibat Korupsi*, Genta Publishing, Yogyakarta. Genta Publishing.
- Prasetyo, T. (2014). *Hukum Pidana Edisi Revisi*. PT Raja Grafindo.
- Prasetyo, T. (2016). *Hukum Pidana, cetakan ke-4*. Rajawali Pers.
- Renggang, R. (2016). *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-delik di Luar KUHP*. Prenadamedia Group.
- Shietra, H. (2020). *Memahami Makna Kata Penyalahgunaan dan Contoh Penyalahgunaan*.
- Soerjono Soekanto. (1981). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali.
- Sudarto. (2012). *Hukum Pidana I*. Yayasan Sudarto.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D*. CV Alfabeta.
- Supriadi. (2006). *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Syarifin, P. (2000). *Hukum Pidana di Indonesia*. Pustaka Setia.
- Wirjono Prodjodikoro. (2002). *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu Di Indonesia*. PT Refika Aditama.
- Dokumen Dinas Kesehatan Kota Surabaya Tentang Narkotika Golongan 1 Jenis Ganja Sintetis

Internet

<https://www.tribunnews.com/metropolitan/2017/01/13/bnn-pengedar-dan-pengguna-tembakugorila-bisa-dipidana>

https://www.kejaksaan.go.id/profil_kejaksaan.php?id=1

http://sipp.pn-magelang.go.id/list_perkara/search

Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pasal 112 ayat (2)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pasal 1 ayat (1)

Putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor 55/Pid.Sus/2021

UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Surat Dakwaan Kejaksaan Negri Kota Magelang B-610/M.3.13/Enz.2/08/2021